



KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 050/BAPPEDA-SK/2024/003**

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelayanan public, setiap penyelenggara wajib menyusun, dan menetapkan, Standar Pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 80);

Menetapkan :

- Kesatu : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri atas Jenis Pelayanan, dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terisahkan dalam keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : R e n g a t
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



BOBBY MAULIANTINO, S.T, M.T

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19810120 200604 1 004

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 050/Bappeda-SK/003
TANGGAL : 02 Januari 2024

JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	JENIS LAYANAN
1.	ASISTENSI FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



BOBBY MAULIANTINO, S.T, M.T

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19810120 200604 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 050/Bappeda-SK/003
TANGGAL : 02 Januari 2024

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN ASISTENSI FASILITASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia</p>

		<p>Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencana Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2025;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Lembar Asistensi</p> <p>2. Dokumen Perencanaan Pembangunan yang terkait</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Perangkat Daerah yang akan melakukan Asistensi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana Koordinasi</p> <p>2. Kepala Bidang/Fungsional Perencana Ahli Muda yang menangani atau menerima Konsultasi Perangkat Daerah</p> <p>3. Hasil konsultasi dicatat dilembar asistensi</p> <p>4. Perangkat daerah yang telah menerima layanan koordinasi melakukan survey kepuasan masyarakat</p>
4.	Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6.	Produk Layanan	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
7.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<p>1. Komputer</p> <p>2. Sistem Aplikasi</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Klinik Inovasi Daerah</p>
8.	Kompetensi Laksana	<p>1. Pengadministrasi Perencanaan dan Program</p> <p>2. Analisis Perencanaan</p> <p>3. Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial</p> <p>4. Penyusun Program Anggaran & Pelaporan</p> <p>5. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran</p> <p>6. Analisis Rencana Program & Kegiatan</p>

		7. Analis Penelitian dan Pengembangan 8. Fungsional Perencana Ahli Muda
9.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala Bappeda, Kepala Bidang dan Fungsional Perencana Ahli Muda.
10.	Penanganan Pengaduan, dan Sarana dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada Pejabat dan Tim Teknis melalui layanan whatsapp maupun melalui email. Email : <i>sekre.bappedalitbang@gmail.com</i>
11.	Jumlah Pelaksana	Kepala Bidang/Fungsional Perencana Ahli Muda
NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Layanan	Tersusunnya Dokumen RKPD
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Keselamatan kerja diutamakan dan menyediakan ruangan yang nyaman dan sarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas 2. Keamanan data selalu dilakukan Backup secara berkala
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara berkala, untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja yang telah ditetapkan

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



BOBBY MAULIANTINO, S.T, M.T

Pembina/Tk. I (IV/b)

NIP. 19810120 200604 1 004